



## Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros

**Rahma H.<sup>1</sup>, Heri Tahir<sup>2</sup>, Mustari<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Makassar

<sup>1</sup>Email: [rahmahaliri@gmail.com](mailto:rahmahaliri@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) upaya pemenuhan hak pendidikan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros ; (2) mengetahui faktor determinan dalam upaya pemenuhan hak pendidikan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, dimana jenis penelitian ini dilakukan dengan mengamati subjek dan objek yang akan diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada. Fakta yang ditemukan dideskripsikan secara mendalam. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan dianalisis dengan reduksi, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Pidana sudah terlaksana namun belum secara maksimal dengan diterapkannya 3 (Tiga) program pendidikan non formal yang dilakukan di LPKA Kelas II Maros yaitu pertama pendidikan kepribadian yang terdiri dari pendidikan kesadaran beragama, pendidikan kemampuan intelektual, pendidikan kesadaran berbangsa, bernegara., dan pendidikan sadar hukum. kedua pendidikan kemandirian terdiri dari keterampilan untuk mendukung usaha mandiri dan keterampilan sesuai minat. ketiga pendidikan dan pelatihan kesehatan jasmani dan rohani. Untuk pemenuhan pendidikan formal belum berjalan dengan baik. Faktor Determinan dalam pemenuhan Hak Pendidikan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros adalah sarana dan prasarana yang belum memadai, kurangnya tenaga pendidik, kurangnya suplai anggaran untuk pendidikan, petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros yang masih kurang, blok anak pidana dan blok narapidana dewasa tergabung.

**Kata kunci :** Hak Pendidikan Anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros

**Abstrack:** The study aims at (1) describing the efforts to fulfill the educational rights of criminal children in Class II Special Guidance Institution for Children (LPKA) in Maros; (2) discovering the determinant factors in efforts to fulfill the educational rights of criminal children in Class II Special Guidance Institution for Children (LPKA) in Maros. This type of this research is a qualitative research with a phenomenological approach, where the research was conducted by observing the subjects and objects to be examined based on the facts. The facts discovered were described in-depth. Data collection techniques employed observation, interviews, and documentation, and were analyzed by conducting data reduction, data display, conclusions, and verification. The results of this study reveal that: the fulfillment of educational rights of criminal children has been implemented but has not been maximally implemented with 3 (three) non-formal education programs conducted in LPKA Class II in Maros namely the first personality education consisted of religious awareness education, intellectual ability education, national awareness education, state, and legal awareness education; second, independence education consisted of skills to support independent business and skills based on interests; third, physical and

spiritual education and training. For the fulfillment of formal education has not conducted well. The determinant factors in fulfilling the educational rights for children in Class II Special Guidance Institutions for Children in Maros are inadequate facilities and infrastructure, lack of educators, lack of budgetary supply for education, lack of officers in Class II Special Guidance Institution for Children in Maros, the criminal blocks for children and adults are combined.

**Keywords:** Children's Educational Rights, Class II Special Guidance Institution for Children Maros



Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

## PENDAHULUAN

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia semenjak dia lahir yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Termasuk hak-hak anak didik masyarakat.

Pemenuhan hak-hak sebagai hak asasi manusia tercantum dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 12 berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berahlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.

Hak atas pendidikan adalah salah satu prinsip utama yang mendukung agenda pendidikan 2030 dan tujuan pembangunan berkelanjutan, hak atas pendidikan bukan hanya sebagai agenda pendidikan 2030 namun juga termasuk tujuan dari *Sustainable Development Goal 4* atau SDG 4 yaitu „ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all (Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua)” (<https://en.unesco.org/themes/right-to-education> diakses pada 04 september 2019).

Pendidikan adalah kebutuhan dasar seluruh manusia dan hak setiap insan untuk memperolehnya sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 26 “*Universal Declaration of Human Rights*” tahun 1948 bahwa “*everyone has the*

*right to education*”(Setiap orang berhak atas pendidikan).

Salah satu amanat yang sangat penting dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah pemenuhan Hak Atas Pendidikan (HAP) persoalan terkait dengan pendidikan sudah menjadi bahan diskusi yang menarik dari para penyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Kesadaran untuk memasukkan masalah pendidikan ke dalam rancangan UUD pada waktu itu menandakan bahwa sejak awal hal tersebut sudah menjadi perhatian serius dari para pendiri negara ini.

Hak pendidikan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) tercantum dalam Pasal 31 ayat 1, UUD NRI Tahun 1945 yang menetapkan “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” dan ayat 2 “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya ” tanpa membedakan status anak. Kedua ayat ini memberikan tugas kepada pemerintah untuk menyediakan pendidikan beserta sarananya bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendidikan anak bukan hanya di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melainkan juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 9 ayat 1 yaitu “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.

Pemenuhan hak pendidikan merupakan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 menegaskan bahwa ”Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat, bahkan warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial dan warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan atau pendidikan layanan khusus, termasuk warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”.

Indonesia sebagai negara pihak Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam konteks pemenuhan hak-hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi Anak Didik Pemasarakatan (Andikpas) dalam hal ini anak pidana, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Pasal 22 ayat (1) menyebutkan bahwa “anak pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud Pasal 14 kecuali huruf g” yang berarti anak tidak mendapatkan premi atau upah atas pekerjaan yang anak lakukan. Berdasarkan pasal 14 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan terdapat 11 hak yang harus dipenuhi termasuk didalamnya hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di dalam Lembaga Pembinaan.

Selain Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan pemenuhan hak pendidikan bagi anak pidana juga tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 3 huruf (n) bahwa “Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendidikan” lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 85 ayat 2 “anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan”. Adapun anak yang dimaksud dalam pasal 85 ayat 1 adalah” anak yang dijatuhi pidana penjara

ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)” dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa anak yang tersangkut dalam hukum juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan sebuah pendidikan. Keberadaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan statusnya sebagai anak pidana tidak menghapuskan hak-hak yang melekat pada diri mereka dan wajib terpenuhi serta terlindungi dengan baik.

Jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak (*juvenile delinquency*) semakin meningkat dan semakin beragam modusnya. Dari data seluruh penghuni Lapas dan Rutan se-Indonesia menunjukkan angka anak yang tersangkut kasus hukum masih sangat tinggi berdasarkan data dari Sistem Database Pemasarakatan angkanya masih berkisar antara 2000 hingga 4000 anak di tahun 2019. Angka tertinggi mencapai 4286 anak Indonesia yang tersangkut hukum, angka ini terbilang angka yang sangat tinggi jika dibandingkan di tahun 2016 hanya mencapai 2320 tahanan anak dan di tahun 2017 tercatat 2559 tahanan anak serta data per-November tahun 2018 tercatat sudah mencapai angka 3142 anak. Jika dibandingkan data tahun 2016 ke tahun 2019 terjadi signifikansi kenaikan mencapai 90 % dimana tahun 2016 hanya mencapai 2320 anak meningkat menjadi 4286 anak.

Sedangkan untuk Lembaga Pembinaan Khusus (LPKA) Kelas II Maros, angka anak didik pamasarakatan berkisar 21- 30 anak data per-September 2019,

Berdasarkan data jumlah anak didik pamasarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros tahun 2018 – 2019 menunjukkan terdapat anak yang terkait masalah hukum yang memerlukan pendidikan dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Banyaknya anak-anak yang masuk ke Lembaga Pembinaan menjadi problema tersendiri dalam dunia pendidikan sedangkan disisi lain pemenuhan hak pendidikan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah.

Anak adalah anugerah Tuhan sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan aset dan sekaligus penerus bangsa dan salah satu sumber daya manusia yang mempunyai arti dan peran strategis dalam pembangunan nasional, meskipun seorang anak sedang menjalani pidana atau pembinaan di Lembaga Pemasarakatan anak, ketentuan-ketentuan tentang hak-hak anak

tetap harus berlaku pada anak tersebut. Keberadaan mereka di Lembaga Pemasyarakatan anak dan statusnya sebagai anak pidana tidak menghapuskan hak-hak yang melekat pada diri mereka dan wajib terpenuhi serta terlindungi dengan baik.

Terbatasnya ruang gerak dan tidak dapat mengenyang pendidikan formal seperti biasanya menjadi daya tarik tersendiri oleh peneliti untuk melihat sejauh mana upaya pemenuhan hak pendidikan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros serta faktor determinan dalam upaya pemenuhan hak pendidikan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros

## **METODE**

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Demi menghindari kesalahan pemahaman dalam mengefinisikan dan memahami penelitian ini, maka peneliti memaparkan pengertian beberapa variabel yang dianggap penting, antara lain:

1. Pemenuhan hak pendidikan yang dimaksud adalah terpenuhinya hak-hak anak berupa pendidikan yang bersifat non formal
2. Faktor determinan yang dimaksud ialah faktor yang sangat menentukan terpenuhinya hak-hak anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros
3. Peran dari pihak pengelola Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros dalam upaya menyediakan dan memfasilitatori anak pidana untuk memperoleh hak pendidikan.
4. Anak pidana yang dimaksud ialah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun .
5. Pendidikan yang dimaksud ialah pendidikan non formal berupa pembinaan, pelatihan dan pengajaran untuk pengembangan pribadi dan kecerdasannya.

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros. Adapun Jenis dan sumber data dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber/informan dilapangan, adapun narasumber dalam penelitian ini adalah pihak pengelola Lembaga Pembinaan Khusus

Anak Kelas II Maros dan anak pidana sedangkan sumber data sekunder berupa dokumen atau arsip pendukung dari pihak pengelola Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros dan Studi Pustaka (*Library Research*).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui tiga cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Adapun analisis Data yang diperoleh baik berupa data primer maupun sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif disajikan secara deskriptif. Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu sebagai berikut: (1).Reduksi data, (2) Penyajian data (3).Menarik kesimpulan dan verifikasi .

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil Penelitian**

#### **1. Pemenuhan hak pendidikan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan tempat untuk membina serta mendidik anak pidana ataupun tahanan. Dalam mendidik dan membina diperlukan suatu bentuk yang tepat agar dapat merubah para anak pidana dan tahanan menyadari kesalahannya dan menjadi lebih baik setelah selesai menjalani masa hukuman.

Berhasilnya pembinaan bagi warga binaan anak pemasyarakatan di LPKA merupakan tujuan utama yang ingin diwujudkan. Tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah setelah warga binaan anak pemasyarakatan mengikuti seluruh sistem pembinaan yang telah diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah tidak melanggar hukum lagi, dapat berpartisipasi aktif dan positif dalam pembangunan manusia mandiri, hidup berbahagia dunia/akhirat dan membangun manusia mandiri.

Warga binaan yang menghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros bukan hanya warga binaan anak, namun terdapat juga warga binaan yang sudah tergolong dewasa

Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, kepala Lapas dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang pendidikan dan kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak dibidang

pendidikan dan pengajaran. Dengan demikian Lembaga Pemasyarakatan harus menyiapkan ruang kelas untuk warga binaan anak agar tidak putus sekolah dan Lembaga Pemasyarakatan harus menyiapkan guru untuk mengajar warga binaan.

Tahapan pembinaan sebagai berikut:

- 1) Tahap awal atau pembinaan, dilaksanakan pada 1/3 (satu per tiga) sampai 1/2 (satu per dua) masa pidana.
- 2) Tahap lanjutan atau asimilasi, dilaksanakan pada 1/2 (satu per dua) sampai 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
- 3) Tahap akhir atau integritas, dilaksanakan pada 2/3 (dua per tiga) masa pidana sampai bebas.

#### **Program Pendidikan Anak Pidana di LPKA Kelas II Maros**

Program-program rehabilitasi sosial yang berorientasi ke pendidikan non formal bagi anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan kepribadian yang meliputi:
  - a) Pendidikan kesadaran beragama  
Warga binaan anak didik Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Maros akan mendapatkan pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran beragama ini diberikan kepada semua warga binaan anak baik yang beragama Islam, maupun yang tidak beragama Islam. Untuk warga binaan anak didik yang beragama Islam akan diperintahkan untuk membaca al-Qur'an dan untuk warga binaan anak didik yang beragama non-Muslim seperti warga binaan anak yang beragama Kristen akan diberikan pembinaan setiap hari Minggu, mereka mendapat pembimbingan oleh pendeta yang didatangkan langsung dari luar lapas.
  - b) Pendidikan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan)  
Pembinaan intelektual dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal dan non-formal. Pembinaan kemampuan intelektual yang diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Maros kepada anak pidana adalah dengan mengajarkan cara membaca kepada anak pidana yang buta huruf sehingga mereka dapat membaca dengan baik.
  - c) Pendidikan/pembinaan Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara.  
Pendidikan kesadaran beragama  
Pembinaan kesadaran berbangsa dan

bernegara merupakan hal yang sangat penting untuk diberikan kepada anak pidana dengan tujuan agar mereka dapat kembali menyadari pentingnya jiwa nasionalisme dan patriotisme dalam diri anak. Menyadarkan kepada anak pidana agar menjadi warga negara yang baik, berbakti kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

- d) Pendidikan Sadar hukum  
Sejak warga anak pidana ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Maros, mereka dianggap tidak sadar hukum karena mereka telah melakukan tindak pidana, olehnya itu Lembaga Pemasyarakatan atau LPKA diharapkan mampu untuk memberikan pengetahuan hukum agar mereka dikemudian hari setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat menjadi manusia yang taat terhadap hukum, agar tidak lagi mengulangi kesalahan atau perbuatan pidana yang pernah dilakukan.
2. Pendidikan Kemandirian yang meliputi:
  - a) Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri  
Pembinaan ini diharapkan setelah mereka kembali kepada masyarakat, mereka dapat mempergunakan bekal pembinaan yang diperolehnya selama di Lembaga Pemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum yang pernah dilakukannya.
  - b) Keterampilan yang dikembangkan sesuai bakat masing-masing  
Pembinaan ini lebih berfokus pada bakat yang dimiliki warga anak pidana, karena setiap anak mempunyai bakat atau hobi yang berbeda-beda sehingga apabila bakat atau hobi itu sudah diketahui maka petugas Lembaga Pemasyarakatan akan memberikan bimbingan untuk mengembangkan bakat yang dimiliki.
3. Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Jasmani dan Rohani.

Kesehatan jasmani dan rohani merupakan dua pilar yang memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia. Pembinaan kesehatan jasmani yang memfokuskan diri pada pembentukan otot-otot yang kuat, metabolisme tubuh yang seimbang, aliran

darah yang lancar dan sebagainya. Biasanya pembinaan kesehatan jasmani dan rohani di Lapas Anak diadakan satu kali dalam seminggu yakni tepatnya pada hari minggu dengan olahraga senam. Olahraga senam ini wajib diikuti oleh semua anak pidana.

#### **a. Tingkat Pendidikan Anak**

Tingkat pendidikan menunjukkan bahwa angka anak yang tidak bersekolah sebanyak 9 orang dari 22 anak, Sekolah Dasar dan SMP masing-masing 5 orang dan pada tingkatan SMA hanya mencapai 3 orang anak. Kandasnya mereka dalam dunia pendidikan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- a) Faktor malas datang ke sekolah
- b) Terlalu sering bolos sekolah
- c) Terjadi perkelahian di lingkungan sekolah
- d) Menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja
- e) Tersandung kasus hukum
- f) Pengaruh teman

## **2. Faktor Determinan dalam pemenuhan Hak Pendidikan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros.**

Pelaksanaan pembinaan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Maros terdapat beberapa yang dapat menghambat pembinaan bagi anak pidana seperti:

- a) Sarana dan prasarana yang belum memadai  
Di LPKA Kelas II Maros belum memiliki sarana dan prasarana pendidikan formal dan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) berupa Paket A, Paket B, Paket C. Pelaksanaan Ujian Paket Masih dalam proses pendataan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Maros untuk diikutkan ujian tahun Pelajaran 2019/2020. Adapun fasilitas-fasilitas penunjang pendidikan non formal, sudah ada namun masih sangat terbatas
- b) Kurangnya tenaga pendidik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros  
Jumlah tenaga pendidik yang terdapat di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros masih sangat minim rata-rata dari tim pengajar hanya berasal dari staf LPKA dan tim sukarelawan..  
Kehadiran Tenaga pendidik yang bersifat sukarela, seperti mahasiswa-mahasiswa

yang peduli dengan pendidikan anak di LPKA, tidak memiliki jadwal tetap, mereka datang kadang hanya 1 kali dalam sebulan.

- c) Kurangnya Suplai Anggaran Untuk Pendidikan.

Anggaran untuk pendidikan merupakan salah satu faktor penunjang dalam proses pendidikan anak di LPKA. Hal ini juga merupakan sesuatu hal yang urgen. Terdapat keterkaitan yang erat antara anggaran atau biaya dengan pemenuhan kebutuhan lainnya guna kelancaran proses pendidikan.

- d) Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros yang masih kurang.

Kurangnya Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros bisa dilihat dari jumlah Staf sebanyak 73 orang dengan pembagian tugas pejabat struktural 14 orang, satuan pengamanan 38 orang , pembina PAS 12 Orang , dukungan teknis 7 Orang dan tenaga medis 2 orang, dengan sistem penjagaan 24 jam dengan jumlah penghuni LPKA Kelas II Maros sebanyak 487 orang, sedangkan kapasitas LPKA Kelas II Maros sendiri hanya dapat menampung 248 orang sehingga terjadi kelebihan kapasitas 239 orang. Kelebihan kapasitas ini tidak dibarengi dengan penambahan staf LPKA.

- e) Blok Anak Pidana dan Blok Narapidana Dewasa Tergabung

Blok anak pidana dan blok narapidana dewasa digabung. Ini mengindikasikan bahwa ada kemungkinan besar pengaruh para narapidana dewasa untuk mempengaruhi pemikiran anak.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan secara rinci tentang harus ada pemisahan antara blok anak pidana dengan narapidana dewasa, pada pasal 3 bagian b yang berbunyi : “setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk dipisah dengan orang dewasa” jadi harus ada sebuah pemisahan antara blok anak dan narapidana dewasa sesuai amanah dari Undang-Undang yang berlaku, namun secara faktanya terjadi penggabungan antara blok anak pidana dan narapidana dewasa.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

## 1. Pemenuhan hak pendidikan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah tempat untuk melakukan membina bagi anak pidana ataupun tahanan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 85 ayat 1 adalah "anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)" dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa anak yang tersangkut dalam hukum juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan sebuah pendidikan. Keberadaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan statusnya sebagai anak pidana tidak menghapuskan hak-hak yang melekat pada diri mereka dan wajib terpenuhi serta terlindungi dengan baik. Adapun tujuan dari pasal 85 ayat 1 ini untuk memberikan kesadaran terhadap anak pidana agar tidak melanggar hukum lagi, dapat berpartisipasi aktif dan positif dalam pembangunan manusia mandiri, hidup berbahagia dunia/akhirat dan membangun manusia mandiri yang seutuhnya.

Anak pidana yang menghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros bukan hanya anak pidana yang berdasar dari kabupaten Maros namun tergabung dengan anak pidana kirim dari beberapa daerah, selain tergabung dengan anak pidana yang berasal dari beberapa daerah di Sulawesi Selatan, LPKA Kelas II Maros juga masih dihuni oleh narapidana dewasa.

Pemenuhan hak pendidikan juga diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan dinyatakan bahwa "setiap Lapas wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik pemsarakatan" dan berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap Lapas wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran. Dengan demikian LPKA harus menyiapkan ruang kelas untuk warga binaan anak agar tidak putus sekolah dan Lembaga Pemsarakatan harus

menyiapkan guru untuk mengajar warga binaan.

Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang pendidikan dan kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran, seperti kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, sebagai upaya untuk pemenuhan hak pendidikan bagi anak pidana.

Dari hasil wawancara dan observasi Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Maros belum mendapatkan pendidikan secara formal seperti di bangku SD, SMP dan SMA, mereka lebih banyak mendapatkan pendidikan secara non formal saja. Banyak hal yang perlu dibenahi di dalam LPKA termasuk tidak didapatkan ruang kelas, perlengkapan belajar-mengajar dan guru pengajar untuk waga binaan anak-anak. Hal ini terjadi karena sarana dan prasarana serta sumber daya yang dimiliki Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Maros belum memadai untuk melakukan proses belajar mengajar sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-Undang. Sehingga hal ini menghambat proses pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi warga binaan anak.

### a. Program Pendidikan Anak Pidana di LPKA Kelas II Maros

Meskipun belum mendapatkan pendidikan secara formal namun di LPKA Kelas II Maros memiliki program pendidikan non formal adapun program pendidikan anak pidana di LPKA Kelas II Maros sebagai berikut :

#### 1. Pendidikan Kepribadian

Program pendidikan kepribadian ini terdiri atas pendidikan kesadaran beragama, pendidikan kemampuan intelektual (Kecerdasan), pendidikan/pembinaan kesadaran berbangsa, bernegara dan pendidikan sadarhukum

#### a. Pendidikan Kesadaran Beragama

Anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Maros akanmendapatkan pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran beragama inidiberikan kepada semua warga binaan anak baik yang beragama Islam, maupun yangtidak beragama Islam. Untuk warga binaan anak didik yang beragama Islam akandiperintahkan untuk membaca al-Qur'an dan

untuk warga binaan anak didik yang beragama non-Muslim seperti warga binaan anak yang beragama Kristen akan diberikan pembinaan setiap hari Minggu, mereka mendapat pembimbingan oleh pendeta yang didatangkan langsung dari luar lapas.

b. Pendidikan Kemampuan Intelektual

Usaha pembinaan kemampuan intelektual yang diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Maros kepada anak pidana adalah dengan mengajarkan cara membaca kepada anak pidana yang buta huruf, pembelajaran bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, matematika, program pendidikan ini bekerja sama dengan mahasiswa peduli pendidikan dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Provinsi Sulawesi Selatan

c. Pendidikan Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara.

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan hal yang sangat penting untuk diberikan kepada anak pidana dengan tujuan agar mereka dapat kembali menyadari pentingnya jiwa nasionalisme dan patriotisme dalam diri anak. Pendidikan untuk membentuk kesadaran berbangsa dan bernegara yang diberikan di Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Maros melakukan upacara bendera. Upacara bendera setiap hari Senin dan setiap hari-hari besar Nasional yang wajib diikuti oleh semua warga binaan anak maupun warga binaan yang sudah tergolong dewasa di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros.

d. Pendidikan Sadar hukum

Pendidikan sadar hukum dilakukan kepada anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Maros dengan tujuan agar memberikan pengetahuan hukum yang dapat digunakan oleh anak-anak pidana setelah mereka menjalani masa hukuman.

2. Pendidikan Kemandirian

Pendidikan kemandirian yang diterapkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros terdiri dari pemberian pendidikan berupa keterampilan untuk mendukung usaha

mandiri dan keterampilan yang dikembangkan sesuai bakat masing-masing anak. Lebih rinci akan dipaparkan sebagai berikut :

a) Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri

Pembinaan keterampilan yang diberikan kepada anak pidana oleh Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Maros berupa pelatihan membuat kerajinan tangan seperti membuat bingkai foto, tempat tissue, asbak rokok, dan beberapa kerajinan lainnya yang semuanya dibuat barang bekas. Selain itu di LPKA Kelas II Maros khususnya blok wisma nur terdapat lukisan serta kata motivasi yang dilukis oleh anak pidana dengan bekerja sama dengan sanggar seni Anak To Maradeka

b) Keterampilan Sesuai Minat

Pembinaan ini lebih berfokus pada bakat yang dimiliki warga anak pidana, karena setiap anak mempunyai bakat atau hobi yang berbeda-beda sehingga apabila bakat atau hobi itu sudah diketahui maka petugas Lembaga Pemasyarakatan akan memberikan bimbingan untuk mengembangkan bakat yang dimiliki. Namun terjadi sedikit hambatan dalam pemenuhannya karena sarana dan prasarana penunjang masih sangat minim.

Pemenuhan hak pendidikan berupa keterampilan yang sesuai minat anak, merupakan hal yang sejalan dengan amanah Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 9 ayat 1 yaitu "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

3. Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Jasmani dan Rohani.

Pembinaan kesehatan jasmani berfokus untuk pembentukan otot-otot yang kuat, metabolisme tubuh yang seimbang, aliran darah yang lancar dan sebagainya. Biasanya pembinaan kesehatan jasmani dan rohani di Lapas Anak diadakan satu kali dalam seminggu yakni tepatnya pada hari minggu dengan olahraga senam.

Olahraga senam ini wajib diikuti oleh semua anak pidana.

**b. Tingkat Pendidikan Anak**

Undang-Undang Dasar Negara kita mewajibkan setiap warga negaranya untuk memperoleh pendidikan minimal 9 tahun sebagai sebuah upaya untuk pemberantasan buta aksara, hal tersebut terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 ayat 2 “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”

Anak-anak yang berada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, memiliki berbagai macam latar belakang pendidikan, untuk persentasenya 40,90% anak pidana tidak bersekolah sama sekali dalam artian dia tidak memiliki ijazah setingkat Sekolah Dasar (SD), anak pidana yang bersekolah hingga tingkatan Sekolah Dasar adalah 22,72 %, selanjutnya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 22,72 % ini artinya jumlah anak pidana yang menamatkan SD dan SMP jumlahnya sama masing-masing 22,72 %, dan angka yang rendah terdapat pada anak didik yang melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 13,63%. Rendahnya tingkat pendidikan menjadi tantangan tersendiri untuk pemenuhan hak pendidikan anak, di karenakan anak-anak yang masuk di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros memang telah putus sekolah sebelum mereka masuk di LPKA.

**2. Faktor Determinan dalam pemenuhan Hak Pendidikan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros.**

Pemenuhan hak pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros tak terlepas dari beberapa kendala dalam proses pelaksanaannya, berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan beberapa faktor determinan dalam upaya pemenuhan hak pendidikan yaitu:

- a) Sarana dan prasarana yang belum memadai Di LPKA Kelas II Maros belum memiliki sarana dan prasarana pendidikan formal dan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)

berupa Paket A, Paket B, Paket C. Pelaksanaan Ujian Paket Masih dalam proses pendataan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Maros untuk diikutkan ujian tahun Pelajaran 2019/2020.

- b) Kurangnya tenaga pendidik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros Jumlah tenaga pendidik yang terdapat di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros sangat berbanding terbalik dengan anak pidana yang terdapat di dalam Lapas tersebut Maka dibutuhkan tenaga pendidik yang lebih untuk bisa memberikan pendidikan yang merata bagi seluruh anak yang terdapat di dalam Lembaga pembinaan

- c) Kurangnya Suplai Anggaran Untuk Pendidikan.

Anggaran untuk pendidikan merupakan salah satu faktor penunjang dalam proses pendidikan anak di LPKA. Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros dalam pemenuhan hak pendidikannya masih terkendala dengan anggaran untuk penyedia baik sarana, prasarana serta penyediaan tenaga pendidik.

- d) Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros yang masih kurang.

Petugas lembaga pemsayarakatan yang masih kurang, juga terjadi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros hal tersebut menyebabkan tidak seimbangnyadengan jumlah warga binaan yang menghuni LPKA. Terlebih lagi LPKA yang ada di Kabupaten Maros tersebut tergabung dengan lapas orang dewasa, sehingga petugas/staf di LPKA Kelas II Maros, tidak dapat fokus menangani anak pidana dalam memperoleh pendidikan atau pembinaan.

- e) Kendala dari aspek normatif/yuridis Aspek normatif/yuridis yang dimaksud adalah belum adanya peraturan pelaksana/Peraturan Pemerintah yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan pendidikan sekolah formal bagi anak pidana di dalam LPKA.

- f) Blok Anak Pidana dan Blok Narapidana Dewasa Tergabung

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros memiliki wisma yang di namakan “Wisma Nur”, wisma nur merupakan blok khusus untuk anak pidana yang tersangkut kasus hukum, namun wisma nur ini jaraknya tidak begitu jauh dengan lapas

orang dewasa, sehingga ada kemungkinan besar pengaruh para narapidana dewasa untuk mempengaruhi pemikiran anak. Di samping itu, karena jiwa anak yang tidak stabil, maka segala macam perkataan dan sikap buruk yang ditampilkan oleh para narapidana dewasa akan diikuti pula oleh anak, hal tersebut sangat tidak baik untuk proses pembinaannya.

9

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Adapun kesimpulan yaitu (1) Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Pidana sudah terlaksana namun belum secara maksimal. Terdapat 3 (Tiga) program pendidikan non formal yang dilakukan di Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros yaitu pertama pendidikan kepribadian yang terdiri dari pendidikan kesadaran beragama, pendidikan kemampuan intelektual, pendidikan kesadaran berbangsa, bernegara., dan pendidikan sadar hukum. kedua pendidikan kemandirian terdiri dari keterampilan untuk mendukung usaha mandiri dan keterampilan sesuai minat. ketiga pendidikan dan pelatihan kesehatan jasmani dan rohani. (2) Faktor Determinan dalam pemenuhan Hak Pendidikan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros: (a) Sarana dan prasarana yang belum memadai; (b) Kurangnya tenaga pendidik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros; (c) Kurangnya Suplai Anggaran Untuk Pendidikan; (d) Petugas Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros yang masih kurang; € Blok Anak Pidana dan Blok Narapidana Dewasa Tergabung

Saran yang dapat penulis berikan kepada pemerintah daerah dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam rangka peningkatan pelayanan pemenuhan hak pendidikan anak adalah sebagai berikut : (1) Diharapkan pihak Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, dapat menyediakan pendidikan formal bagi anak pidana; (2) Meningkatkan Partisipasi dari organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, serta aktifis penggiat anak , sangat dibutuhkan didalam proses pemenuhan hak anak, mengingat sangat pentingnya pendidikan untuk nara pidana anak khususnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros; (3) Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak semestinya harus memberikan pelatihan khusus terhadap staf Lapas yang melakukan kontak langsung dengan anak pidana; (4) Membuat Mitra kerja sangat diperlukan pihak LKPA

untuk memberikan atau memfasilitasi proses pendidikan dan pengajaran di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros. Kerja sama dengan pihak-pihak tersebut dapat membantu mengatasi kendala-kendala yang terdapat di dalam Lapas. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga harus berperan aktif dalam memfasilitasi kebutuhan yang di butuhkan oleh Anak pidana melalui lembaga pemasyarakatan; (5) Disarankan agar Lembaga Pemasyarakatan seharusnya memberikan sanksi terhadap anak pidana dalam hal pembinaan ketika melanggar tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan; (6) Diharapkan terjalin kerjasama antara pihak LPKA dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.

## **DAFTAR RUJIKAN**

- Anshari.2017.*Pedoman Penulisan Tesis*.Makassar:CV Berkah Utami.
- Babang Robandi. 2005.*Hand Out Mata Kuliah Landasan Pendidikan*.Bandung:UPI.
- Departemen Pendidikan Nasional.2005.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Jakarta: Balai Pustaka.
- Gatot Supramono.2000.*Hukum Acara Pengadilan Anak*.Jakarta: Djambatan.
- Iriana Fristiana.2016.*Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*.Yogyakarta:Paratama Ilmu
- Jimly Asshiddiqie.2011. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Ki Hajar Dewantara dalam Suwarno.1982. *Pengantar Ilmu Pendidikan*.Jakarta: Aksara Baru
- M.J Langeveld.1980.*Pedagogik Teoritis Sistematis*.Bandung:Jemmars.
- Mulyadi,Lilik.2014.*Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung:PT Citra Aditya Bakti
- Nashriana.2012.*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*.Jakarta: Rajawali Pers
- Paulo freaire.2002. *Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan dan Penindasan*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- SoenartoSoerodibroto.1991.*KUHP dan KUHP*.Jakarta.PT Raja Grafindo Perada.
- Sugiono.2018.*Metode Penelitian Kombinasi*.Yogyakarta:Alfabeta.

- Sukardjo,M.2013.*Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*.Jakarta:PT Raja Grafindo Persada
- Supramono,Gatot. 2007.*Hukum Acara Pengadilan Anak*.Jakarta: Djambatan
- Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945*.Jakarta:Balai Pustaka
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*.Jakarta: Lembaga negara republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan*